



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DANA DAK DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan DPA-SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu adanya penetapan pengelola kegiatan pada Dinas Kesehatan ;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Pengelola Kegiatan Belanja Langsung (BL)) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemeintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama pengelola kegiatan Dana DAK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 sebagaimana tersebut dibawah ini :

N a m a : HERNITA KATE, S.Si,Apt

N I P : 19820423 200801 2 021

Pangkat/Gol. : Penata (III/c)

Jabatan : Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo

KEDUA : Pengelola Kegiatan dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengelola kegiatan berdasarkan DPA-SKPD Dinas Kesehatan sebagai pelaksanaan APBD Kabupaten Yahukimo berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku serta menyampaikan laporan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui kepala Dinas Kesehatan ;

KETIGA : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan tepat pada waktu yang dtentukan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 60 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DANA DAK DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2014**

Lampiran :

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : d. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan DPA-SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu adanya penetapan pengelola kegiatan pada Dinas Kesehatan ;

e. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Pengelola Kegiatan Belanja Langsung (BL)) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
24. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama pengelola kegiatan Dana DAK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 sebagaimana tersebut dibawah ini :

N a m a : HERNITA KATE, S.Si,Apt
N I P : 19820423 200801 2 021
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo

KEDUA : Pengelola Kegiatan dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengelola kegiatan berdasarkan DPA-SKPD Dinas Kesehatan sebagai pelaksanaan APBD Kabupaten Yahukimo berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku serta menyampaikan laporan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui kepala Dinas Kesehatan ;

- KETIGA : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan tepat pada waktu yang dtentukan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal : 06 Mei 2014

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo;
2. Inspektur Kabupaten Yahukimo;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo;
4. Yang bersangkutan.

